

**PENGUATAN *CIVIC DISPOSITION* MELALUI MATA PELAJARAN PKN  
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS  
PADA SISWA SMP ISLAM AL-AZIZ SAMPANG**

**ACH. FAUZAN**

IKIP Widya Darma

**RESI APRIANI HERGITA CANDRA**

IKIP Widya Darma

**Abstrak:** *Civic disposition* atau watak kewarganegaraan ini sangat luas dan akan selalu bersentuhan dengan segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini difokuskannya penelitian pada penguatan *civic disposition* untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP Islam Al-Aziz Sampang. Rumusan masalah penelitian ini: “Bagaimana mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) mampu menguatkan karakter kewarganegaraana(*civic disposition*) khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Islam Al-Aziz Sampang?” Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan lisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini memiliki ciri khas yang bersifat alami berupa sumber data langsung dan lebih menekankan deskripsi proses dibandingkan hasil. Hasil survei yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Islam Al-Aziz di Sampang menunjukkan bahwa sekitar 28% siswa membawa mobil ke sekolah, dimana 17% di antaranya adalah siswa kelas IX, berjenis kelamin laki-laki. Jumlah ini cukup tinggi mengingat mereka masih di bawah umur. Alasan pergi ke sekolah dengan mobil antara lain karena kemudahan untuk pergi ke sekolah, tidak adanya orang yang mengantar ke sekolah, dan fakta bahwa Anda akan terlambat ke sekolah jika menggunakan transportasi umum. Ini lebih ekonomis, Siswa berangkat ke sekolah dengan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum. Selain itu, semua pihak sekolah telah berupaya memberikan kesadaran hukum berlalu lintas melalui mata pelajaran PKn kepada siswa. Pihak sekolah juga berupaya untuk menerapkan kebijakan bahwa siswa tidak diperbolehkan membawa mobil ke sekolah, dan hal ini dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang diberikan kepada siswa ketika mereka datang ke sekolah dan disetujui oleh orang tuanya.

**Kata Kunci :** PKn, *Civic Disposition*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang memungkinkan peserta didik sadar dan terencana guna menciptakan secara aktif mengembangkan potensinya suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan agar mereka memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat (Susanto, 2016).

Pendidikan mencakup beragam kegiatan, mulai dari aspek produktif-material sampai kreatif-spiritual, serta mulai dari proses peningkatan kemampuan teknis (*skill*) hingga pembentukan kepribadian yang kokoh dan integral. Sebuah kegiatan yang mampu mengembangkan karakter ranggotanya.

Pendidikan mengembangkan karakter melalui berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai modal dan lain-lain. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas:62) pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Keinginan menjadi negara demokratis yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjunjung tinggi dan taat hukum, merupakan bagian dari karakter bangsa (*civic character*) yang diinginkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan kehidupan berbangsa. Namun kenyataannya, fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Demokrasi yang didambakan dan penuh etika telah berubah menjadi demokrasi yang sudah keterlaluhan dan berujung pada anarki. Di berbagai lapisan masyarakat, kehidupan bernegara dan berbangsa, keadaban sosial dan politik semakin hilang dan tidak terlihat, menandakan terkikisnya nilai-nilai luhur bangsa. Segala persoalan nasional yang dihadapi Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh yang memperhatikan nilai-nilai kebangsaan. Reformasi ini dapat dicapai melalui pendidikan di dunia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa “pendidikan harus diselenggarakan

secara demokratis, dengan tetap menjaga hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan kebhinekaan bangsa”, sebagai proses seumur hidup untuk mendukung dan memberdayakan siswa. Di banyak negara di berbagai belahan dunia, pendidikan menempati posisi sentral dan penting dalam pembangunan nasional dan negara. Begitu pula dengan Indonesia yang menghargai pendidikan sebagai hal yang penting. Hal ini terlihat dari isi Pasal IV UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan warga negaranya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan Pendidikan Karakter dan kewarganegaraan generasi muda serta menjadikan mereka warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan peran pendidikan, sekolah pada dasarnya merupakan tempat atau wadah untuk mengembangkan atau memperkuat sikap kewarganegaraan peserta didik dengan cara mengembangkan karakter orang-orang di sekitarnya. Kebudayaan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dilakukan sebagaimana

mestinya, tanpa ada ketegangan. Untuk mencapai hal tersebut maka dalam merancang budaya sekolah harus memperhatikan komponen-komponen yang ada di lingkungan sekolah agar proses pendidikan tidak hanya menjadi permasalahan saja, dengan adanya penguatan karakter kewarganegaraan generasi penerus bangsa akan berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter bangsa unggul, yang akan menjadi landasan karakter bangsa Indonesia. Peran pendidikan adalah mengembangkan karakter warga negara yang baik (good citizen). Secara umum pendidikan merupakan upaya pembentukan budi pekerti melalui budi pekerti yang baik dan kekuatan batin, dalam hal ini pendidikan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan bukan pendidikan tersendiri untuk mencapai kesempurnaan potensi penuh. Agar selaras dengan dunia. Berdasarkan observasi awal, SMP Islam Al-Aziz Sampan merupakan sekolah yang menanamkan Pendidikan Karakter dan kewarganegaraan pada siswanya melalui mata pelajaran kewarganegaraan. Selain ceramah, pihak sekolah juga berupaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas melalui penyuluhan yang diberikan oleh

polisi lalu lintas dan petugas polisi yang berkunjung ke sekolah. Namun kenyataannya masih banyak siswa di kawasan ini yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Mereka berpendapat bahwa membawa kendaraan bermotor sendiri mengurangi biaya transportasi dan mempermudah perjalanan ke sekolah tanpa ketinggalan transportasi umum. Meskipun kesadaran hukum para pelajar tersebut masih tergolong rendah, namun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan peserta didik yang memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, dan karakter, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum melalui mata pelajaran PKN untuk memperkuat dan meningkatkan kembali karakter kewarganegaraan, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara, dan bangsa. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diambilah penelitian yang membahas mengenai dampak rendahnya pemahaman kesadaran hukum dalam berlalu lintas sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai “Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PKn) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMP Islam Al-Aziz Sampang”. *Civic Disposition* atau watak kewarganegaraan ini sangat luas dan akan selalu bersentuhan dengan segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan maka di fokusannya penelitian pada penguatan *Civic Disposition* untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP Islam Al-Aziz Sampang. Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut: “Bagaimana mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) mampu menguatkan karakter kewarganegaraana (*Civic Disposition*) khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Islam Al-Aziz Sampang?”.

### **Pengertian Civic Disposition**

*Civic Disposition* adalah salah satu kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang terdiri dari: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dan keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), watak

atau karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warganegara yang baik (Branso dalam Mulyono, 2017). Menurut (Quigley dkk.,1991) menyebutkan *Civic Disposition* sebagai “...those attitudes and habit off mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system” yang artinya “sikap dan kebiasaan warga negara yang tidak mendukung fungsi yang sehat dan kebaikan bersama dari sistem demokrasi”. *Civic Disposition* merupakan disposisi yang menekankan pada sifat kesadaran dan kepedulian terhadap hak orang lain, kesejahteraan, keadilan dan obyektivitas, kepercayaan, dan kepekaan terhadap kehidupan bersama. *Civic Disposition* mengindikasikan pada karakter publik dan privat yang penting bagi pemeliharaan serta perkembangan demokrasi (Branson & Margaret S,1999). Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Civic Disposition* adalah karakter warga negara yang berkembang secara bertahap berdasarkan pembelajaran dan pengalaman, membentuk kesadaran yang menumbuhkan watak kewarganegara yang baik. Watak

kewarganegaraan (*Civic Disposition*) yang mengindikasikan pada karakter publik atau privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konsitusional. Watak kewarganegaraan sebagai kecakapan kewarganegaraan yang berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang sudah dipelajari serta dialami oleh seseorang di rumah, sekolah ataupun di organisasi-organisasi. Pengalaman-pengalaman demikianlah yang hendaknya menumbuhkan pemahaman demokrasi warga masyarakat dengan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggungjawab pada setiap orang. Watak atau karakter terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: “Karakter privat, seperti adanya rasa tanggung jawab, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib”. Dan karakter publik, yaitu kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis,dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Karakter privat lebih kepada evaluasi terhadap diri sendiri. Evaluasi ini dilihat dari perilaku serta etikanya

yang baik dan mencerminkan perilaku bertanggung-jawab (Budimansyah & Suryadi, 2008).

Tidak hanya itu, karakter privat dapat dilihat juga dari perilakunya dalam menghargai waktu, serta menghargai orang lain. Sedangkan karakter publik ini lebih kearah perilaku baiknya terhadap Negara dan sebagian warga negara. Proses pembentukan karakter bangsa diawali dengan implementasi karakter pribadi yang diharapkan secara bertahap terakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada akhirnya membentuk karakter bangsa. (Dasim & Budimasnyah, 2012).

### **Tujuan *Civic Disposition***

Tujuan utama dari *Civic Disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warganegara, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kompromi.

### **Ciri – Ciri *Civic Disposition***

Adapun ciri-ciri *Civic Disposition* yang harus dimiliki warganegara adalah yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi warga yang independen. Karakter ini mencakup: kesadaran pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena paksaan atau pengawasan eksternal untuk menerima konsekuensi dari tindakan telah dilakukan serta memenuhi kewajiban moral sebagai anggota masyarakat.
2. Menjalankan tanggung jawab personal sebagai warga negara di bidang ekonomi dan politik. Tanggung jawab ini meliputi kemampuan untuk mandiri, menjaga dan menafkahi keluarga, merawat dan mendidik anak, dan sebagainya. Termasuk didalamnya mengikuti informasi terkait isu-isu politik, menggunakan hak pilih secara benar secara pemilu, membayar pajak, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan sebagainya.
3. Menghormati harkat serta martabat kemanusiaan setiap individu. Artinya memiliki kompetensi untuk mendengarkan

pendapat dari pihak lain, bersikap sopan, menghargai hak serta kewajiban sesama warga negara, memiliki kapasitas untuk melakukan musyawarah demi mencapai mufakat, dan sebagainya.

4. Berperan aktif dalam segala urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Artinya memiliki kesadaran pentingnya informasi sebelum berpartisipasi di ranah publik, ikut terlibat pada pembahasan terkait tema-tema kewarganegaraan, sanggup memegang peranan kepemimpinan sesuai proporsinya, sanggup memilih secara proporsional untuk mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi, menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagainya.
5. Memajukan berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Karakter ini mencakup kepekaan terhadap segala urusan publik, melaksanakan telaah terhadap prinsip-prinsip konstitusional, mencermati

keputusan yang diambil oleh para pejabat publik dan para politisi, mengambil keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan, dan sebagainya. Karakter ini mendorong warganegara agar melakukan aktivitas secara cerdas, damai, dan konstitusional.

### **Pengertian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Pkn).**

PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan demokratis dan bersifat multifaset. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi, pendidikan moral, dan pendidikan politik. PKn ialah mata pelajaran yang misinya mendidik siswa tentang nilai serta moral. PKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral pancasila penyadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penghayatan terhadap filosofi Bhineka Tunggal Ika (Tolib & Nuryadi, 2016), tidak hanya pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah saja bahkan Pendidikan Kewarganegaraan pun menjadi mata kuliah wajib pada

jenjang Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 35 ayat 3 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) yang menerangkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” merupakan pendidikan yang meliputi materi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Tujuannya adalah untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta terhadap tanah air.

### **Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.**

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam (Fatthurohman & Nuri W, 2011), ruang lingkup mata pelajaran PKn, sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, Keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan republik indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum serta peradilan internasional. Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak serta kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional Hak Asasi Manusia (HAM), kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
3. Kebutuhan nasional mencakup hidup berdampingan, harga diri nasional, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, penghormatan terhadap keputusan kolektif, kebanggaan terhadap diri sendiri, dan kesetaraan status sebagai warga negara.
4. Konstitusi negara mencakup Proklamasi Kemerdekaan dan

konstitusi pertama, konstitusi yang digunakan di Indonesia, serta hubungan antara dasar negara dengan konstitusi.

5. Kekuasaan dan politik. Hal ini mencakup cakupan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan otonom, pemerintah pusat, lembaga demokrasi dan politik, budaya politik, budaya demokrasi dan masyarakat sipil, sistem pemerintahan, dan masyarakat demokratis.
6. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, pengalaman nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, dan Pancasila sebagai pandangan hidup terbuka.
7. Globalisasi meliputi globalisasi bidang lingkungan hidup, politik luar negeri Indonesia, dampak globalisasi, hubungan dan organisasi internasional, serta evaluasi terhadap globalisasi.

### **Pengertian Hukum Dan Kesadaran Hukum**

Sejauh ini, belum ada pemahaman yang jelas mengenai undang-undang tersebut. Tidak mudah untuk merumuskan pengertian hukum

karena mencakup banyak aspek dan bentuk dan tidak ada satu pengertian pun yang dapat mencakup semua aspek dan bentuk. Selain itu, setiap individu atau ahli menekankan aspek-aspek tertentu dari hukum berdasarkan definisi hukum yang berbeda-beda oleh banyak ahli, sehingga memberikan makna yang berbeda-beda tergantung sudut pandangnya, seperti: Immanuel Kant “Hukum yakni sekumpulan syarat yang memungkinkan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain sesuai peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

Kesadaran hukum adalah kesadaran individu untuk mematuhi hukum yang berlaku tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari pihak luar. Ketika kesadaran hukum terbangun dalam masyarakat, penerapan hukum tidak memerlukan pemberian sanksi.

### **Indikator-Indikator Kesadaran Hukum**

Hukum adalah perwujudan konkret dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai

tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau dilain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut, dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum dapat diartikan sebagai konsep-konsep abstrak dalam diri manusia mengenai keselarasan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau dianggap pantas (Soekanto, 1982). Indikator-indikator dari permasalahan kesadaran hukum tersebut diantaranya:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

### **Pengaturan Undang-Undang Lalu Lintas Di Dalam Hukum Positif Indonesia**

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) telah ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2009 dalam Rapat Paripurna DPR RI dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni dari 16 bab dan 74 pasal menjadi 22 bab dan 326 pasal. Lalu lintas berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan dan/atau orang di ruang lalu lintas jalan, yang mencakup prasarana untuk pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang, seperti jalan dan fasilitas pendukungnya. Tujuan pemerintah adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar dan tertib melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Arus lalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, kecepatan lalu lintas, jalur, pengaturan lalu lintas di persimpangan, dan lain-lain. Angkutan didefinisikan sebagai pemindahan (datang dan kembalinya) orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain

dengan menggunakan sarana jalan umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian perlu dilakukan menggunakan metode yang sesuai agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat diwujudkan. Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (2018) menyebutkan bahwa penelitian melibatkan pengumpulan dan penyajian informasi. Penelitian adalah metode sistematis dalam mengumpulkan data dan menyajikan hasil (Creswell, 2014). Bentuk pengumpulan, analisis, dan pemberian interpretasi data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan atau penggunaan tertentu. Penelitian rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan lisan masyarakat serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini memiliki ciri khas yang bersifat alami berupa sumber data langsung dan lebih menekankan deskripsi proses

dibandingkan hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif dan maknanya sangat penting (Lexy Moleong, 2006). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Al-Aziz, Sampang, Jl. Sumber Gedang No. 12, Kec. Tambah, Kota Sampang, Jawa Timur. Dalam penelitian ini menargetkan SMP Islam Al-Aziz Sampang sebagai subjek penelitian ini dan menyasar siswa kelas VIII dan IX SMP Islam Al-Aziz Sampang sebanyak 40 orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Karakter Kewarganegaraan Para Siswa Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas.**

PKn dimasukkan dalam kurikulum sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Melalui mata pelajaran kewarganegaraan, kita dapat kembali memperkuat kewarganegaraan kita.

Mengembangkan peserta didik yang mempunyai sifat dan perilaku yang mendukung terpeliharanya nilai-nilai demokrasi. Penguatan kewarganegaraan menyangkut karakter pribadi,

menentukan sifat tanggung jawab dan disiplin diri sehingga peserta didik dapat memperoleh karakter kewarganegaraan.

Dari temuan survei yang dilakukan di Sekolah Menengah Islam Al-Aziz Sampang, observasi, wawancara, dan catatan terhadap guru-guru PKn, terlihat jelas bahwa para guru tersebut, sebagai tenaga kependidikan, berusaha mendidik tentang aturan dan nilai-nilai masyarakat. Di dalamnya dijelaskan tanggung jawab dan hak siswa di jalan, aturan mendisiplinkan siswa di jalan, serta gambaran risiko dan akibat pelanggaran hukum. Tingkat lalu lintas yang memungkinkan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka.

Tidak ada perbedaan khusus dalam pembuatan RPP pada dimensi *civic disposition*. Namun kurikulum Merdeka Belajar untuk persiapan menuju RPP setidaknya memuat dua poin dari profil Pancasila, seperti disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan ketaqwaan kepada Tuhan.

Pihak sekolah juga berupaya menerapkan kebijakan yang melarang siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini dibuktikan dengan lembar instruksi yang diberikan kepada

siswa pada saat pendaftaran dan disetujui oleh orang tua.

Memperkuat kesadaran hukum siswa dengan melibatkan polisi lalu lintas dan memberikan informasi tentang pentingnya peraturan lalu lintas. Dari segi kewenangan, sekolah berkontribusi paling besar dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang peraturan lalu lintas melalui kebijakan khusus, dan bimbingan guru kewarganegaraan, yang merupakan inti dari pengajaran, sosialisasi, dan penyampaian pembelajaran, harus lebih ditingkatkan harus didukung oleh seluruh elemen. Hasil wawancara siswa menunjukkan bahwa siswa yang membawa mobilnya ke sekolah tidak dapat menemukan tempat parkir di tempat parkir sekolah karena sekolah tidak menyediakan tempat parkir bagi siswa yang melaporkan bahwa membawa mobilnya ke sekolah adalah pilihan terakhir mereka sekolah. Karena tidak ada yang akan mengantar mereka ke sekolah. Jika saya menggunakan transportasi umum, saya mungkin akan terlambat ke sekolah.

Sekolah Menengah Islam Al-Aziz Sampang Kurangnya kesadaran akan peraturan lalu lintas di kalangan siswa di Sampang masih muncul kembali dan segala upaya dari sekolah

dan guru dapat meningkatkan kesadaran mereka akan peraturan lalu lintas.

### **Karakter Pribadi Yang Terbangun Penguatan *Civic Disposition*.**

Karakter pribadi yang dibangun dengan penguatan kewarganegaraan adalah tanggung jawab dan disiplin diri. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan tindakan dan tindakan yang merupakan ekspresi sadar akan rasa kewajibannya, dan disiplin diri adalah kemampuan untuk memaksa diri melakukan apa yang perlu dilakukan, apapun keadaannya. Suka atau tidaknya, jika rasa tanggung jawab ini merupakan kesadaran seseorang terhadap tindakan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka rasa tanggung jawab juga mengacu pada tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan pengakuan terhadap kewajiban seseorang. Di sisi lain, disiplin diri adalah keterampilan yang harus dipersiapkan untuk sesuatu yang perlu dicapai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terlihat bahwa sifat privat tanggung jawab dan disiplin diri benar-benar ditanamkan pada diri siswa Sekolah Menengah Islam Al-Aziz Sampang. Hal ini dibuktikan dengan

kebijakan sekolah yang mendisiplinkan siswa membawa kendaraan tidak bermotor ke sekolah; Hal ini memungkinkan siswa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas kinerja mereka sendiri.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengkaji bagaimana mata pelajaran kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa dan meningkatkan karakter kewarganegaraan siswa (*civic disposition*). itu Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka mudah untuk dinavigasi antar siswa di Sekolah Menengah Islam Al-Aziz di Sampang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan segala informasi yang diperoleh untuk memperoleh data yang diinginkan. Hasil observasi, wawancara dan rekaman yang dilakukan terhadap guru PKn di SMP Islam Al-Aziz Sampang terbukti benar dalam hal kewarganegaraan siswa, khususnya dalam hal kesadaran hukum saat buang air kecil. Baik Kemudian diketahui bahwa beberapa siswa memiliki nilai karakter kewarganegaraan yang relatif rendah, padahal guru mata

pelajaran idealnya telah memberikan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan kepada siswa.

Hal ini juga didukung oleh hasil kuesioner yang disebarakan kepada siswa SMP Islam Al-Aziz Sampang. Kuesioner yang dibagikan memuat tentang dasar-dasar pengetahuan kewarganegaraan dengan aspek-aspek disposisi kewarganegaraan yang diperlukan bagi siswa SD dan SMP yang sudah saya ketahui. Kuesioner dibagikan kepada 40 siswa kelas 8 dan 11. Siswa menanggapi secara objektif semua pernyataan yang dimasukkan dalam survei. Observasi yang dilakukan peneliti di SMP Islam Al-Aziz Sampang ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan guru PKn yaitu Ibu Rida, SPD yang memberikan berbagai informasi yang relevan dengan penelitian saya, dan selanjutnya. Data diperoleh dari kepala sekolah dan siswa SMP Islam Al-Aziz



**Gambar 1.** Hasil Kuisisioner Kendaraan yang digunakan Siswa

Hasil survei yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Islam Al-Aziz di Sampang menunjukkan bahwa sekitar 28% siswa membawa mobil ke sekolah, dimana 17% di antaranya adalah siswa kelas IX, berjenis kelamin laki-laki. Jumlah ini cukup tinggi mengingat mereka masih di bawah umur. Alasan pergi ke sekolah dengan mobil antara lain karena kemudahan untuk pergi ke sekolah, tidak adanya orang yang mengantar ke sekolah, dan fakta bahwa Anda akan terlambat ke sekolah jika menggunakan transportasi umum. Ini lebih ekonomis, Siswa berangkat ke sekolah dengan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum. Selain itu, semua pihak sekolah telah berupaya memberikan kesadaran hukum berlalu lintas melalui mata pelajaran PKn kepada siswa. Pihak sekolah juga berupaya untuk menerapkan kebijakan bahwa siswa tidak diperbolehkan membawa mobil ke sekolah, dan hal ini dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang diberikan kepada siswa ketika mereka datang ke sekolah dan disetujui oleh orang tuanya. Upaya lain untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar antara lain dengan mengajak Kementerian Perhubungan

dan polisi lalu lintas untuk memberikan edukasi pentingnya peraturan lalu lintas. Sekolah juga tidak menyediakan tempat parkir bagi siswa di halaman sekolah. Siswa yang datang ke sekolah dengan mobil harus memarkir mobilnya di luar halaman sekolah.

Penguatan nilai-nilai karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) terus dilakukan pada seluruh mata pelajaran kewarganegaraan dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam seluruh materi kewarganegaraan yang ada. Dalam menyusun RPP, setiap materi yang diajarkan kepada siswa minimal memuat dua poin nilai karakter kewarganegaraan.

Penelitian yang dilakukan mengungkapkan adanya kesenjangan dan kontradiksi antara cita-cita dan kenyataan. Nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya bersifat materi saja, namun memperkuat nilai-nilai tersebut agar siswa dapat mengembangkan karakter warga negara yang baik. Kemampuan kewarganegaraan juga mencakup sikap kewarganegaraan, Ini termasuk pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan, artinya untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan yang baik, siswa harus terlebih dahulu memperoleh

pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Seluruh warga negara harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, kemampuan berpikir dan kemampuan berpartisipasi dalam dimensi sosial agar terbentuk karakter yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Terbentuknya karakter warga negara yang mentaati aturan serta menunaikan hak dan kewajibannya

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: “Mata pelajaran PKn mampu menguatkan karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Islam Al-Aziz Sampang karena nilai-nilai yang ditanamkan bukan hanya sekedar materi namun juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar siswa memiliki karakter sebagai seorang warga negara yang baik. *Civic Disposition* (karakter kewarganegaraan) merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang didalamnya meliputi pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan, artinya, siswa harus

memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan terlebih dahulu agar memiliki karakter kewarganegaraan yang baik sehingga keinginan menjadi bangsa yang demokratis, menghargai dan taat hukum yang menjadi karakter bangsa yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud”

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Kepada sekolah diharapkan lebih meningkatkan edukasi dan selalu memberikan arahan agar penguatan nilai-nilai *Civic Disposition* pada diri siswa khususnya mampu membentuk karakter yang disiplin akan segala peraturan dan tanggungjawab atas hak dan kewajibannya sebagai siswa.
2. Kepada orang tua diharapkan mampu selalu memberikan perhatian yang cukup dan arahan serta bimbingan terhadap anaknya agar karakter yang terbentuk di rumah akan terbawa ke sekolah sehingga anak nantinya dapat membentuk

karakter yang disiplin dan tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- AW. Widjaja, 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swasta
- Bisri, I, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan, 2009. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group
- Chazawi, A, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djajoesman, H.S. 1986. *Polisi Dan lalu Lintas*. Bandung : Bina Aksara
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariani. 2019. *Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas*. Phinisi Integration Review Vol. 2, No.2, Agustus

2019, Hal 281-289, ISSN: 2614-2325 dan e-ISSN: 2614-2317, DOI: <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, 2013. Surabaya : Kesindo Utama.